



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Rizal Irwan Alias Ical;
2. Tempat lahir : Toloko;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/13 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Were Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa Muhammad Rizal Irwan Alias Ical ditangkap pada tanggal 1 September 2023 berdasarkan Surat Perintah penangkapan Nomor SP.Kap/76/IX/2023/Res.4/2023/Ditresnarkoba yang diperpanjang hingga tanggal 6 September 2023 berdasarkan Surat Perintah penangkapan Nomor SP.Kap/65.a/IX/2023/ Res.4/2023/Ditresnarkoba;

Terdakwa Muhammad Rizal Irwan Alia Ical ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Iswan Kasim, S.H. dan Fahmi Albar, S.H., dari kantor Yayasan Bantuan Hukum Sipakale Maluku Utara,

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Raya Tubo, Kelurahan Akehuda, Kota Ternate Utara, Prov. Maluku Utara, sebagai Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukan, Nomor: 4/Pen.Pid/PPH/2024/PN Sos, tanggal 25 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sos tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sos tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MUHAMMAD RIZAL IRWAN alias ICAL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Setiap Orang Yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Golongan I, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam** Pasal 111 ayat (1) huruf a Undang-Undang R I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA dalam **Dakwaan Alternatif kesatu**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MUHAMMAD RIZAL IRWAN alias ICAL**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun **dikurangi selama terdakwa berada** dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus Juta Rupiah) apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) linting sisa pakai narkoba jenis ganja.
 - b. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam berisi simcard 082288129180 milik sdr. MUHAMMAD RIZAL IRWAN alias ICAL.

Dirampas untuk dimusnahkan .

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesal dengan perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor **REG. PERKARA PDM-06/Halteng/Enz.2/12/2023** tanggal 16 Januari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Ia Terdakwa **MUHAMMAD RIZAL IRWAN alias ICAL** bersama- sama saksi M. AZRIANDANI Alias RIAN terdakwa dalam berkas perkara tersendiri (Splitting), pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 21.15 Wit, atau setidaknya-tidakya dalam bulan September Tahun 2023, bertempat di depan kantor Bupati Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat netto 11,8617 gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus Tahun 2023 sekitar pukul 17.00 Wit Terdakwa MUHAMMAD RIZAL IRWAN alias ICAL bertemu dengan saksi M. AZRIANDANI Alias RIAN (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) sedang duduk di kompleks Desa Were Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus Tahun 2023 sekitar pukul 17.00 Wit Terdakwa MUHAMMAD RIZAL IRWAN alias ICAL bertemu dengan saksi M. AZRIANDANI Alias RIAN (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) sedang duduk di kompleks Desa Were Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah dan pada saat mereka saling berbincang, saksi M. AZRIANDANI Alias RIAN menerima telepon dari saksi MUSADAT DJABID alias SADAT (warga binaan Lapas Kelas IIA Ternate) yang kemudian menawarkan terdakwa dan saksi M. AZRIANDANI Alias RIAN Narkotika jenis Ganja dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), mendengar penawaran tersebut mereka berdua menerima dan dengan kesepakatan, masing masing dari mereka berpatungan sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka akan membayar secara transfer kepada saksi MUSADAT DJABIT alias SADAT setelah narkoba jenis ganja diterima, atas kesepakatan tersebut saksi MUSADAT DJABIT alias SADAT menyetujuinya dan mengatakan nanti akan menelpon saksi M. AZRIANDANI Alias RIAN kembali setelah Narkoba jenis ganja tersebut di letakkan di tempat yang dituju,

- Selanjutnya keesokan harinya Jumat tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 20.00 wit saksi SADAT kembali menelpon saksi M. AZRIANDANI Alias RIAN dan mengatakan bahwa Narkoba jenis Ganja yang dikemas dalam sebuah tas plastic telah di letakkan di depan taman Fogogoru Weda, lalu setelah menerima telepon dari saksi SADAT sekitar pukul 21.00 Wit, saksi M. AZRIANDANI Alias RIAN langsung pergi ke taman Fogogoru menggunakan sepeda motor, setelah tiba di depan taman Fogogoru saksi M. AZRIANDANI Alias RIAN langsung turun dan mengambil tas plastic hitam yang berisi narkoba jenis Ganja setelah itu saksi M. AZRIANDANI Alias RIAN langsung pergi menuju kantor Bupati Halmahera Tengah dan setelah tiba di depan kantor Bupati Halmahera Tengah sekitar pukul 21.15 Wit, saksi M. AZRIANDANI Alias RIAN menyimpan narkoba jenis Ganja di depan kantor Bupati Halmahera Tengah, sampai menunggu keadaan sudah aman baru diambil kembali dan di bagi dengan terdakwa, namun belum sempat diambil kembali dan dibagi, terdakwa dan saksi M. AZRIANDANI Alias RIAN sudah ditangkap oleh saksi TASLIM A. TAHER dan saksi MUH. SOALIHIN SOALEH yang merupakan anggota dari Ditresnarkoba Polda Maluku Utara, selanjutnya menginterogasi terdakwa dan saksi M. AZRIANDANI Alias RIAN mengaku, bahwa Narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa bersama saksi M. AZRIANDANI Alias RIAN, lalu terdakwa dan saksi M. AZRIANDANI Alias RIAN bersama barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku Utara guna dilakukan proses lebih lanjut,

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIZAL IRWAN alias ICAL **memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat Netto 11,8617 (sebelas koma delapan enam satu tujuh) gram** tanpa ijin dari instansi yang berwenang.

- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bid Labfor Polda Sulsel No.LAB: 3769/ NNF / IX/ 2023, tanggal 08 September 2023, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik hitam berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 11,8617 gram dengan Nomor 7322/2023/NNF, milik terdakwa

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RIZAL IRWAN alias ICAL dan saksi M. AZRIANDANI Alias RIAN.

- 2 (dua) linting bekas pakai berisi daun kering dengan berat Netto 0,1449 gram dengan Nomor 7323/2023/NNF milik terdakwa MUHAMMAD RIZAL IRWAN alias ICAL

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

Barang Bukti dengan Nomor 7322/2023/NNF dan 7323/2023/NNF berupa biji, batang dan daun seperti tersebut di atas adalah benar mengandung ganja.

- Bahwa barang bukti dengan nomor 7322/2023/NNf dan 7323/2023/NNF, milik terdakwa MUHAMMAD RIZAL IRWAN Alias ICAL dan saksi M. AZRIANDANI Alias RIAN, terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 8 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Perbuatan terdakwa **MUHAMMAD RIZAL IRWAN Alias ICAL** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.--
ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa **MUHAMMAD RIZAL IRWAN Alias ICAL**, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di dalam kamar rumah orang tua terdakwa di Desa Were Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, "**Menyalahguna Narkotika Golongan I jenis Ganja bagi diri sendiri**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 Wit, terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari saudara FARID UMAHUK lalu terdakwa menggunakan narkotika jenis Ganja di dalam kamar rumah orang tua terdakwa yang terletak di Desa Were Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara dengan cara, awalnya terdakwa meletakan ganja di atas kertas rokok, setelah itu terdakwa

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sos



kemudian menggulung kertas tersebut, sehingga membentuk seperti rokok, setelah digulung, terdakwa kemudian membakar ujung gulungan kertas yang berisi ganja tersebut lalu menghisap asap ganja tersebut secara bergantian, sampai habis dan setelah terdakwa menggunakan atau mengonsumsi ganja tersebut terdakwa merasakan suka tidur, menambah nafsu makan dan merasa stamina kerjanya bertambah.

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIZAL IRWAN Alias ICAL **menggunakan dan/atau mengonsumsi Narkotika jenis Ganja bagi diri sendiri** tanpa ijin dari instansi yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine atas Terdakwa MUHAMMAD RIZAL IRWAN Alias ICAL, tanggal 01 September 2023 dengan nomor R/217/IX/2023/RS.Bhayangkara yang ditandatangani oleh dr. DANAN JAYA WIRA HUSODO, Berkesimpulan bahwa Terdakwa M. AZRIANDANI Alias RIAN (POSITIF), MARIJUANA/THC.

Perbuatan terdakwa **MUHAMMAD RIZAL IRWAN Alias ICAL** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muh. Soalihin Soaleh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan terkait peristiwa penangkapan terhadap saksi M. Azriandani Alias Rian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa Muhammad Rizal Irwan Alias Ical;
- Bahwa Saksi M. Azriandani Alias Rian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa Muhammad Rizal Irwan Alias Ical dilakukan penangkapan terkait masalah penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Peristiwa tindak pidana narkotika tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 September 2023, untuk saksi M. Azriandani Alias Rian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diamankan pada pukul 00.15 WIT dini hari bertempat didalam penginapan Satu Putri Desa Fidi Jaya Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah kemudian dilakukan pengembangan dan diamankan Terdakwa Muhammad Rizal Irwan Alias Ical pada hari yang sama sekitar pukul 08.30 WIT pagi hari bertempat didalam rumahnya di Desa Were Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi M. Azriandani Alias Rian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic hitam berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto 11.8617 Gram dan 1 (satu) buah Hp. Merk Vivo dengan simcard 082214865134 dan 082214865065 sedangkan untuk Terdakwa Muhammad Rizal Irwan Alias Ical ditemukan barang bukti bekas pemakaian berupa 2 (dua) Linting Sisa Pakai Berat Netto 0,1449 Gram dan 1 (satu) Buah HP Merek Oppo Warna Hitam dengan SIMCARD 082288129180;
- Bahwa Untuk barang bukti berupa 1 (satu) plastic hitam berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto 11.8617 Gram yang ditemukan pada saksi M. Azriandani Alias Rian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah milik saksi M. Azriandani Alias Rian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa Muhammad Rizal Irwan Alias Ical sedangkan 2 (dua) Linting Sisa Pakai Berat Netto 0,1449 Gram yang ditemukan pada Terdakwa Muhammad Rizal Irwan Alias Ical adalah milik Terdakwa Muhammad Rizal Irwan Alias Ical sendiri;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIT tim opsnal unit 1 subdit II Ditresnarkoba Polda Maluku mendapatkan informasi dari masyarakat akan dilakukan transaksi narkotika di seputaran Desa Fidi Jaya Kec. Weda Kab Halmahera Tengah. Berdasarkan informasi tersebut tim opsnal unit 1 Subdit II yg di pimpin oleh Panit 1 Subdit II IPDA Faisal S.H. bergerak menuju ke lokasi TKP di Desa Fidi Jaya Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah selanjutnya langsung melakukan monitoring dan pemantauan sekitar TKP kemudian sekitar pukul 00.15 WIT dini hari tim opsnal mengamankan seorang laki-laki yang mencurigakan di Penginapan Satu Putri Desa Fidi Jaya Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah kemudian dilakukan interogasi kepada laki-laki tersebut dan mengaku bernama M. Azriandani Alias Rian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan yang bersangkutan mengakui telah membuang 1 plastik hitam kecil barang berupa narkotika jenis ganja di rumput depan kantor Bupati Halmahera Tengah, kemudian tim opsnal bersama sdr. M. Azriandani Alias Rian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi mencari dan mengamankan barang bukti narkotika jenis ganja tersebut. Dari hasil interogasi bahwa barang tersebut akan ia serahkan ke temannya yakni Terdakwa Muhammad Rizal Irwan Alias Ical dan sekitar pukul 08.30 WIT pagi hari tim opsnal mengamankan Terdakwa Muhammad Rizal Irwan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Ical dirumahnya di Desa Were Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah dan pada saat dilakukan penggeledahan di kamar tidur Terdakwa Muhammad Rizal Irwan Alias Ical ditemukan 2 (dua) linting sisa pakai narkoba jenis ganja selanjutnya kedua pelaku dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Malut guna dilakukan proses penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Dari hasil interogasi, saksi M. Azriandani Alias Rian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa Muhammad Rizal Irwan Alias Ical memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari teman mereka yang bernama Sadat, yang sekarang menjalani hukuman di Lapas Ternate dan narkoba jenis ganja tersebut akan dipakai berdua dan sebagian dijual kembali oleh Terdakwa Muhammad Rizal Irwan Alias Ical di Lelilef;

- Bahwa Saksi M. Azriandani Alias Rian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa Muhammad Rizal Irwan Alias Ical memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli dengan sistem barang diberikan terlebih dahulu kemudian uang dibayar dibelakang, selanjutnya saksi M. Azriandani Alias Rian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi sdr. Sadat melalui telepon selanjutnya 1 (satu) plastic hitam berisi Narkoba jenis Ganja dengan berat Netto 11.8617 Gram dibuang dilapangan Weda tepatnya ditaman Fogogoru untuk kemudian diambil oleh saksi M. Azriandani Alias Rian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selanjutnya barang berupa narkoba jenis ganja tersebut oleh saksi M. Azriandani Alias Rian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dibuang di rumput depan kantor Bupati Halmahera Tengah untuk selanjutnya diambil kembali dan diserahkan kepada Terdakwa Muhammad Rizal Irwan Alias Ical;

- Bahwa Saksi M. Azriandani Alias Rian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membuang narkoba jenis ganja tersebut di depan kantor Bupati Halmahera Tengah karena merasa takut sehingga barang tersebut diamankan dan disembunyikan dengan cara dibuang di depan kantor Bupati Halmahera Tengah;

- Bahwa Saksi M. Azriandani Alias Rian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa Muhammad Rizal Irwan Alias Ical belum membayar narkoba jenis ganja tersebut kepada sdr. Sadat dan saksi lupa narkoba jenis ganja tersebut dibeli dengan harga berapa;

- Bahwa Terdakwa Muhammad Rizal Irwan Alias Ical memperoleh/ memesan narkoba jenis ganja dari sdr. Sadat sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi M. Azriandani Alias Rian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa Muhammad Rizal Irwan Alias Ical telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif ganja;
- Bahwa Saksi M. Azriandani Alias Rian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa Muhammad Rizal Irwan Alias Ical tidak memiliki izin terkait kepemilikan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) plastic hitam berisi narkotika jenis ganja dengan berat Netto 11.8617 gram belum sempat dipakai oleh saksi M. Azriandani Alias Rian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa Muhammad Rizal Irwan Alias Ical;
- Bahwa Barang bukti handphone oleh Terdakwa Muhammad Rizal Irwan Alias Ical gunakan untuk menghubungi sdr. Sadat yang berada di Lapas;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi terkait penyalahgunaan narkotika jenis ganja tersebut dari masyarakat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa hanya 1 (kali) memesan ganja kepada Sdr Sadat melalui saksi M. Azriandani Alias Rian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Terhadap keberatan dari Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya

2. Saksi **Tasmin A. Taher**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan terkait peristiwa penangkapan terhadap saksi M. Azriandani Alias Rian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa Muhammad Rizal Irwan Alias Ical;
- Bahwa Saksi M. Azriandani Alias Rian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa Muhammad Rizal Irwan Alias Ical dilakukan penangkapan terkait masalah penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Peristiwa tindak pidana narkotika tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 September 2023, untuk saksi M. Azriandani Alias Rian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diamankan pada pukul 00.15 WIT dini hari bertempat didalam penginapan Satu Putri Desa Fidi Jaya Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah kemudian dilakukan pengembangan dan diamankan Terdakwa Muhammad Rizal Irwan Alias Ical pada hari yang sama sekitar pukul 08.30 WIT pagi hari bertempat didalam rumahnya di Desa Were Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi M. Azriandani Alias Rian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic hitam berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto 11.8617 Gram dan 1 (satu) buah Hp. Merk Vivo dengan simcard 082214865134 dan 082214865065 sedangkan untuk Terdakwa Muhammad Rizal Irwan Alias Ical ditemukan barang bukti bekas pemakaian berupa 2 (dua) Linting Sisa Pakai Berat Netto 0,1449 Gram dan 1 (satu) Buah HP Merek Oppo Warna Hitam dengan SIMCARD 082288129180;
- Bahwa Untuk barang bukti berupa 1 (satu) plastic hitam berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto 11.8617 Gram yang ditemukan pada saksi M. Azriandani Alias Rian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah milik saksi M. Azriandani Alias Rian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa Muhammad Rizal Irwan Alias Ical sedangkan 2 (dua) Linting Sisa Pakai Berat Netto 0,1449 Gram yang ditemukan pada Terdakwa Muhammad Rizal Irwan Alias Ical adalah milik Terdakwa Muhammad Rizal Irwan Alias Ical sendiri;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIT tim opsnal unit 1 subdit II Ditresnarkoba Polda Maluku mendapatkan informasi dari masyarakat akan dilakukan transaksi narkotika di seputaran Desa Fidi Jaya Kec. Weda Kab Halmahera Tengah. Berdasarkan informasi tersebut tim opsnal unit 1 Subdit II yg di pimpin oleh Panit 1 Subdit II IPDA Faisal S.H. bergerak menuju ke lokasi TKP di Desa Fidi Jaya Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah selanjutnya langsung melakukan monitoring dan pemantauan sekitar TKP kemudian sekitar pukul 00.15 WIT dini hari tim opsnal mengamankan seorang laki-laki yang mencurigakan di Penginapan Satu Putri Desa Fidi Jaya Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah kemudian dilakukan interogasi kepada laki-laki tersebut dan mengaku bernama M. Azriandani Alias Rian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan yang bersangkutan mengakui telah membuang 1 plastik hitam kecil barang berupa narkotika jenis ganja di rumput depan kantor Bupati Halmahera Tengah, kemudian tim opsnal bersama sdr. M. Azriandani Alias Rian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi mencari dan mengamankan barang bukti narkotika jenis ganja tersebut. Dari hasil interogasi bahwa barang tersebut akan ia serahkan ke temannya yakni Terdakwa Muhammad Rizal Irwan Alias Ical dan sekitar pukul 08.30 WIT pagi hari tim opsnal mengamankan Terdakwa Muhammad Rizal Irwan

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Ical dirumahnya di Desa Were Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah dan pada saat dilakukan penggeledahan di kamar tidur Terdakwa Muhammad Rizal Irwan Alias Ical ditemukan 2 (dua) linting sisa pakai narkoba jenis ganja selanjutnya kedua pelaku dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Malut guna dilakukan proses penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Dari hasil interogasi, saksi M. Azriandani Alias Rian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa Muhammad Rizal Irwan Alias Ical memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari teman mereka yang bernama Sadat, yang sekarang menjalani hukuman di Lapas Ternate dan narkoba jenis ganja tersebut akan dipakai berdua dan sebagian dijual kembali oleh Terdakwa Muhammad Rizal Irwan Alias Ical di Lelilef;

- Bahwa Saksi M. Azriandani Alias Rian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa Muhammad Rizal Irwan Alias Ical memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli dengan sistem barang diberikan terlebih dahulu kemudian uang dibayar dibelakang, selanjutnya saksi M. Azriandani Alias Rian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi sdr. Sadat melalui telepon selanjutnya 1 (satu) plastic hitam berisi Narkoba jenis Ganja dengan berat Netto 11.8617 Gram dibuang dilapangan Weda tepatnya ditaman Fogogoru untuk kemudian diambil oleh saksi M. Azriandani Alias Rian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selanjutnya barang berupa narkoba jenis ganja tersebut oleh saksi M. Azriandani Alias Rian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dibuang di rumput depan kantor Bupati Halmahera Tengah untuk selanjutnya diambil kembali dan diserahkan kepada Terdakwa Muhammad Rizal Irwan Alias Ical;

- Bahwa Saksi M. Azriandani Alias Rian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membuang narkoba jenis ganja tersebut di depan kantor Bupati Halmahera Tengah karena merasa takut sehingga barang tersebut diamankan dan disembunyikan dengan cara dibuang di depan kantor Bupati Halmahera Tengah;

- Bahwa Saksi M. Azriandani Alias Rian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa Muhammad Rizal Irwan Alias Ical belum membayar narkoba jenis ganja tersebut kepada sdr. Sadat dan saksi lupa narkoba jenis ganja tersebut dibeli dengan harga berapa;

- Bahwa Terdakwa Muhammad Rizal Irwan Alias Ical memperoleh/memesan narkoba jenis ganja dari sdr. Sadat sebanyak 2 (dua) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi M. Azriandani Alias Rian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa Muhammad Rizal Irwan Alias Ical telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif ganja;
- Bahwa Saksi M. Azriandani Alias Rian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa Muhammad Rizal Irwan Alias Ical tidak memiliki izin terkait kepemilikan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) plastic hitam berisi narkotika jenis ganja dengan berat Netto 11.8617 gram belum sempat dipakai oleh saksi M. Azriandani Alias Rian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa Muhammad Rizal Irwan Alias Ical;
- Bahwa Barang bukti handphone oleh Terdakwa Muhammad Rizal Irwan Alias Ical gunakan untuk menghubungi sdr. Sadat yang berada di Lapas;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi terkait penyalahgunaan narkotika jenis ganja tersebut dari masyarakat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa hanya 1 (kali) memesan ganja kepada Sdr Sadat melalui saksi M. Azriandani Alias Rian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Terhadap keberatan dari Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya

3. Saksi **M. Azriandani Alias Rian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan terkait masalah penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Pelaku tindak pidana narkotika jenis ganja tersebut yakni saksi sendiri dan Terdakwa Muhammad Rizal Irwan Alias Ical;
- Bahwa Peristiwa tindak pidana narkotika tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 September 2023, untuk saksi sendiri diamankan pada pukul 00.15 WIT dini hari bertempat didalam penginapan Satu Putri Desa Fidi Jaya Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah kemudian dilakukan pengembangan dan diamankan Terdakwa Muhammad Rizal Irwan Alias Ical pada hari yang sama sekitar pukul 08.30 WIT pagi hari bertempat didalam rumahnya di Desa Were Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic hitam berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto 11.8617 Gram dan 1 (satu) buah Hp. Merk Vivo dengan simcard 082214865134 dan 082214865065 sedangkan untuk

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muhammad Rizal Irwan Alias Ical ditemukan barang bukti bekas pemakaian berupa 2 (dua) Linting Sisa Pakai Berat Netto 0,1449 Gram dan 1 (satu) Buah HP Merek Oppo Warna Hitam dengan SIMCARD 082288129180;

- Bahwa Untuk barang bukti berupa 1 (satu) plastic hitam berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto 11.8617 Gram yang ditemukan pada saksi adalah milik saksi dan Terdakwa Muhammad Rizal Irwan Alias Ical sedangkan 2 (dua) Linting Sisa Pakai Berat Netto 0,1449 Gram yang ditemukan pada Terdakwa Muhammad Rizal Irwan Alias Ical adalah milik Terdakwa Muhammad Rizal Irwan Alias Ical sendiri;

- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIT saksi bertemu dengan Terdakwa Muhammad Rizal Irwan Alias Ical ditempat duduk di kompleks Desa Were Kec. Weda Kab. Halteng dan Terdakwa Muhammad Rizal Irwan Alias Ical berbincang dengan saksi tiba-tiba sdra. Musadat Djabid Alias Sadat (warga binaan Lapas Kelas IIA Ternate) menelpon saksi dan menawarkan saksi maupun Terdakwa Muhammad Rizal Irwan Alias Ical Narkotika jenis Ganja dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan kami berduapun menyetujuinya dengan perjanjian Narkotika jenis ganja tersebut kami berdua terima barulah pada hari sabtu kami berdua berpatungan perorang Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kemudian mentransfer Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdra. Musadat Djabid Alias Sadat dan sdra. Musadat Djabid Alias Sadat menyetujuinya dan mengatakan nanti dia akan menelpon saksi kembali setelah Narkotika jenis ganja tersebut sudah di buang kemudian pada pukul 20.00 WIT sdra. Musadat Djabid Alias Sadat kembali menelpon saksi dan mengatakan Narkotika jenis Ganja yang dikemas di dalam tas plastic telah di buang didepan taman Fogogoru kemudian pada pukul 21.00 WIT saksi menggunakan kendaraan bermotor pergi ke taman Fogogoru mengambil tas plastic hitam yang berisi narkotika jenis Ganja setelah itu saksi langsung balik dan menyembunyikan narkotika jenis Ganja tersebut di depan Kantor Bupati Kab.Halmahera Tengah. Selanjutnya saksi langsung balik ke penginapan untuk beristirahat kemudian saksi langsung di amankan oleh anggota polisi yang tidak berseragam dari Ditresnarkoba bertempat dalam penginapan Satu Putri Desa Fidi Jaya Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah selanjutnya mereka anggota polisi menginterogasi saksi dan saksi mengakui bahwa Narkotika jenis ganja tersebut telah saksi sembunyikan di depan Kantor Bupati

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sos



Halmahera Tengah tepatnya di dalam rumput. Selanjutnya anggota polisi yang tidak berseragam dari Ditresnarkoba membawa saksi untuk menunjukkan tempat ganja tersebut di simpan setelah tiba di TKP saksi di perintahkan oleh anggota polisi untuk turun dari mobil mengambil tas plastic hitam setelah selesai mengambil tas plastic tersebut mereka anggota polisi yang tidak berseragam memerintahkan saksi untuk membuka tas plastic hitam setelah di buka berisi narkoba jenis ganja dengan berat Netto 11,8617 Gram dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru berisi simcard 0822148651 34 dan 082214865065 milik saksi diamankan kemudian anggota polisi yang tidak berseragam melakukan pengembangan dan pengeledahan di rumah orang tua Terdakwa Muhammad Rizal Irwan Alias Ical tepatnya di kamar bagian depan yang ditempati Terdakwa Muhammad Rizal Irwan Alias Ical dan ditemukan 2 (dua) linting sisa pakai Narkoba jenis Ganja dengan berat Netto 0,1449 Gram. Selanjutnya saksi dengan Terdakwa Muhammad Rizal Irwan Alias Ical bersama dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba untuk diproses hukum;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa Muhammad Rizal Irwan Alias Ical belum membayar narkoba jenis ganja tersebut kepada sdra. Musadat Djabid Alias Sadat;
- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis ganja baru satu kali;
- Bahwa Saksi belum pernah ditangkap dan dihukum terkait kepemilikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi sebelumnya telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif ganja;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin terkait kepemilikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Pekerjaan saksi sebagai sopir lintas dari Afa ke Sofifi;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdra. Musadat Djabid Alias Sadat (warga binaan Lapas Kelas IIA Ternate) karena teman satu kampung;
- Bahwa Tujuan sdra. Musadat Djabid Alias Sadat menawarkan narkoba jenis ganja kepada saksi untuk coba-coba;
- Bahwa Sdra. Musadat Djabid Alias Sadat menawarkan narkoba jenis ganja kepada saksi baru satu kali;
- Bahwa Saksi membuang narkoba jenis ganja tersebut di depan kantor Bupati Halmahera Tengah karena merasa takut sehingga barang tersebut diamankan dan disembunyikan dengan cara dibuang di depan kantor Bupati Halmahera Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan saksi dan Terdakwa Muhammad Rizal Irwal Alias Ical membeli narkoba jenis ganja dari sdra. Musadat Djabid Alias Sadat untuk dikonsumsi pribadi dan rencana akan dipakai bersama-sama dipantai;
- Bahwa Saksi terakhir kali mengkonsumsi narkoba 3 (tiga) hari sebelum ditangkap pada saat saksi di Ternate dan narkoba yang dikonsumsi adalah narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi menyesal telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan saksi berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab: 3769/NNF/IX/2023 tertanggal 8 September 2023 yang ditandatangani oleh 1. Surya Pranowo, S.Si., M.Si., 2. Dewi S.Farm, M.Tr.A.P. 3. Apt. Eka Agustian, S.Si., selaku pemeriksa yang diketahui dan ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M.Kes selaku Plt Wakabidlabfor polda sulsel, terhadap barang bukti 1 (satu) plastik hitam berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto: 11,8617 gram serta barang bukti 2 (dua) linting bekas pakai berisi daun kering dengan berat netto: 0,1449 gram. Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor 7322/2023/NNF dan 7322/2023/NNF adalah benar mengandung **Ganja**;
2. Berita Acara Pemeriksaan Narkoba dari Rumkit Bhayangkara TK.IV Ternate Nomor: R/217/IX/2023/RS.Bhayangkara tanggal 1 September 2023 yang ditandatangani dr. Danan Jaya Wira Husodo terhadap Muhammad Rizal Irwan Alias Ical dengan hasil pemeriksaan scrining narkoba pada urine positif Marijuana/THC;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan terkait masalah penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Pelaku tindak pidana narkoba jenis ganja tersebut yakni Terdakwa sendiri bersama saksi M. Azriandani Alias Rian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Peristiwa tindak pidana narkoba tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 September 2023, untuk saksi M. Azriandani Alias Rian

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sos



(Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diamankan pada pukul 00.15 WIT dini hari bertempat didalam penginapan Satu Putri Desa Fidi Jaya Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah kemudian dilakukan pengembangan dan diamankan Terdakwa pada hari yang sama sekitar pukul 08.30 WIT pagi hari bertempat didalam rumah Terdakwa di Desa Were Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah;

- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi M. Azriandani Alias Rian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic hitam berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto 11.8617 Gram dan 1 (satu) buah Hp. Merk Vivo dengan simcard 082214865134 dan 082214865065 sedangkan untuk Terdakwa ditemukan barang bukti bekas pemakaian berupa 2 (dua) Linting Sisa Pakai Berat Netto 0,1449 Gram dan 1 (satu) Buah HP Merek Oppo Warna Hitam dengan SIMCARD 082288129180;

- Bahwa Untuk barang bukti berupa 1 (satu) plastic hitam berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto 11.8617 Gram yang ditemukan pada saksi M. Azriandani Alias Rian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah milik saksi M. Azriandani Alias Rian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa sedangkan 2 (dua) Linting Sisa Pakai Berat Netto 0,1449 Gram yang ditemukan pada Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIT saksi M. Azriandani Alias Rian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan Terdakwa ditempat duduk di kompleks Desa Were Kec. Weda Kab. Halteng dan Terdakwa berbincang dengan saksi M. Azriandani Alias Rian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tiba-tiba sdra. Musadat Djabid Alias Sadat (warga binaan Lapas Kelas IIA Ternate) menelpon saksi M. Azriandani Alias Rian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan menawarkan saksi M. Azriandani Alias Rian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) maupun Terdakwa Narkotika jenis Ganja dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan kami berduapun menyetujuinya dengan perjanjian Narkotika jenis ganja tersebut kami berdua terima barulah pada hari sabtu kami berdua berpatungan perorang Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kemudian mentransfer Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdra. Musadat Djabid Alias Sadat dan sdra. Musadat Djabid Alias Sadat menyetujuinya dan mengatakan nanti dia akan menelpon saksi M. Azriandani Alias Rian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali setelah Narkotika jenis ganja tersebut sudah di buang kemudian pada pukul 20.00 WIT sdra. Musadat Djabid Alias Sadat kembali menelpon



saksi M. Azriandani Alias Rian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan Narkotika jenis Ganja yang dikemas di dalam tas plastic telah di buang didepan taman Fogogoru kemudian pada pukul 21.00 WIT saksi M. Azriandani Alias Rian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menggunakan kendaraan bermotor pergi ke taman Fogogoru mengambil tas plastic hitam yang berisi narkotika jenis Ganja setelah itu saksi M. Azriandani Alias Rian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung balik dan menyembunyikan narkotika jenis Ganja tersebut di depan kantor Bupati Kab.Halmahera Tengah. Selanjutnya saksi M. Azriandani Alias Rian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung balik ke penginapan untuk beristirahat kemudian saksi M. Azriandani Alias Rian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung di amankan oleh anggota polisi yang tidak berseragam dari Ditresnarkoba bertempat dalam penginapan Satu Putri Desa Fidi Jaya Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah selanjutnya mereka anggota polisi menginterogasi saksi M. Azriandani Alias Rian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian dilakukan pengembangan dan pengeledahan di rumah orang tua Terdakwa tepatnya di kamar bagian depan yang ditempati Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) linting sisa pakai Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto 0,1449 Gram. Selanjutnya saksi M. Azriandani Alias Rian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba untuk diproses hukum;

- Bahwa Terdakwa dan saksi M. Azriandani Alias Rian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) belum membayar narkotika jenis ganja tersebut kepada sdra. Musadat Djabid Alias Sadat;
- Bahwa Tujuan Terdakwa dan Saksi M. Azriandani Alias Rian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membeli narkotika jenis ganja dari sdra. Musadat Djabid Alias Sadat untuk dikonsumsi pribadi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) Linting Sisa Pakai narkotika jenis ganja Berat Netto 0,1449 Gram Terdakwa peroleh dari sdra. Farid Umahuk, tepatnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 WIT sdra. Farid Umahuk mendatangi rumah Terdakwa dan menawarkan secara cuma-cuma kepada Terdakwa narkotika jenis ganja 2 (dua) linting untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja lebih dari sekali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah ditangkap dan dihukum terkait kepemilikan narkoba jenis ganja dan Terdakwa dihukum selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sebagai sopir lintas dari Weda ke Loleo;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Musadat Djabid Alias Sadat (warga binaan Lapas Kelas IIA Ternate) ketika Terdakwa menjalani hukuman di Lapas Kelas IIA Ternate;
- Bahwa Terdakwa tidak berkomunikasi dengan sdr. Musadat Djabid Alias Sadat terkait pembelian narkoba jenis ganja tersebut namun yang berkomunikasi dengan sdr. Musadat Djabid Alias Sadat adalah saksi M. Azriandani Alias Rian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Setelah membeli narkoba jenis ganja dari sdr. Musadat Djabid Alias Sadat Terdakwa dan saksi M. Azriandani Alias Rian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) rencana akan memakai narkoba tersebut bersama-sama dipantai;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba tanggal 29 Agustus 2023 sebelum ditangkap dan narkoba yang dikonsumsi adalah narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa setelah diberikan kesempatan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) linting sisa pakai narkoba jenis ganja Berat Netto 0,1449 Gram;
2. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam berisi simcard 082288129180;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio sehingga dapat diajukan di persidangan perkara ini;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 00.15 WIT dini hari bertempat didalam penginapan Satu Putri Desa Fidi Jaya Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah tim opsional unit 1 Subdit II yang diantaranya Saksi Muh. Soalihin Soaleh dan Saksi Tasmin A. Taher mengamankan saksi M. Azriandani Alias Rian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Saksi M. Azriandani Alias Rian mengaku telah membuang 1 (satu) plastik hitam kecil barang berupa narkoba jenis ganja di rumput depan kantor Bupati Halmahera Tengah, kemudian tim opsional bersama sdr. M. Azriandani Alias pergi mencari dan mengamankan barang bukti narkoba jenis ganja tersebut dan Saksi M. Azriandani Alias Rian mengaku barang tersebut akan ia serahkan kepada Terdakwa Muhammad Rizal Irwan Alias Ical;
- Bahwa pada saat Saksi M. Azriandani Alias Rian ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik hitam berisi Narkoba jenis Ganja dengan berat Netto 11.8617 Gram dan 1 (satu) buah Hp. Merk Vivo dengan simcard 082214865134 dan 082214865065;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 selitar pukul sekitar pukul 08.30 WIT pagi, tim opsional menangkap Terdakwa Muhammad Rizal Irwan Alias Ical dirumahnya di Desa Were Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah. Pada saat dilakukan penggeledahan di kamar tidur Terdakwa Muhammad Rizal Irwan Alias Ical ditemukan 2 (dua) linting ganja sisa pakai. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi M. Azriandani Alias Rian dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku Utara guna dilakukan proses penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 2 (dua) Linting ganja sisa Pakai Berat Netto 0,1449 Gram dan 1 (satu) Buah HP Merek Oppo Warna Hitam dengan SIMCARD 082288129180;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIT Saksi M. Azriandani Alias Rian bertemu dan berbincang dengan Terdakwa ditempat duduk di kompleks Desa Were Kec. Weda Kab. Halteng. Saat dengan berbincang tiba-tiba sdr. Musadat Djabid Alias Sadat (warga binaan Lapas Kelas IIA Ternate) menelpon saksi M. Azriandani Alias Rian dan menawarkan saksi M. Azriandani Alias Rian maupun Terdakwa Narkoba jenis Ganja dengan harga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi M. Azriandani Alias Rian dan Terdakwa menyetujui tawaran dari sdr Sadat dengan perjanjian setelah ganja tersebut diterima barulah pada hari sabtu Saksi M. Azriandani Alias Rian dan Terdakwa berpatungan masing-masing Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kemudian mentransfer Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Musadat Djabid Alias Sadat;
- Bahwa atas penawaran Saksi M. Azriandani Alias Rian dan Terdakwa sdr. Musadat Djabid Alias Sadat menyetujuinya dan mengatakan nanti dia akan menelpon Saksi M. Azriandani Alias Rian kembali setelah Narkotika jenis ganja tersebut sudah di buang. Selanjutnya pada pukul 20.00 WIT sdr. Musadat Djabid Alias Sadat kembali menelpon saksi M. Azriandani Alias Rian dan mengatakan Narkotika jenis Ganja yang dikemas di dalam tas plastik telah di buang didepan taman Fogogoru;
- Bahwa pada pukul 21.00 WIT Saksi M. Azriandani Alias Rian menggunakan kendaraan bermotor pergi ke taman Fogogoru mengambil tas plastik hitam yang berisi narkotika jenis ganja tersebut dan langsung balik kemudian menyembunyikan narkotika jenis Ganja tersebut di depan kantor Bupati Kab.Halmahera Tengah. Selanjutnya saksi M. Azriandani Alias Rian langsung balik ke penginapan untuk beristirahat kemudian saksi M. Azriandani Alias Rian ditangkap Polisi;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah supir mobil lintas sehingga Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan merupakan tenaga medis atau kesehatan atau bekerja sebagai peneliti yang diijinkan untuk mengedarkan maupun memiliki narkotika jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab: 3769/NNF/IX/2023 tertanggal 8 September 2023 yang ditandatangani oleh 1. Surya Pranowo, S.Si.,M.Si., 2. Dewi S.Farm, M.Tr.A.P. 3. Apt. Eka Agustian, S.Si., selaku pemeriksa yang diketahui dan ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M.Kes selaku Plt Wakabidlabfor polda sulsel, terhadap barang bukti 1 (satu) plastik hitam berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto: 11,8617 gram serta barang bukti 2 (dua) linting bekas pakai berisi daun kering dengan berat netto: 0,1449 gram. Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor 7322/2023/NNF dan 7322/2023/NNF adalah benar mengandung **Ganja**;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba dari Rumkit Bhyangkara TK.IV Ternate Nomor: R/217/IX/2023/RS.Bhayangkara tanggal 1

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 yang ditandatangani dr. Danan Jaya Wira Husodo terhadap Muhammad Rizal Irwan Alias Ical dengan hasil pemeriksaan scrining narkoba pada urine positif Marijuana/THC;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;
3. Yang Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama **Muhammad Rizal Irwan Alias Ical** dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sos



dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan atau psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini menggunakan kata “atau” dalam perumusan delik, yang mempunyai arti bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat- syarat yang ditentukan, dalam perkara *a quo* syaratnya adalah adanya ijin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Nomor 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa dilarang Undang-Undang atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara *A quo* Penuntut umum dipersidangan menghadirkan barang bukti berupa 2 (dua) linting sisa pakai narkotika jenis ganja berisi daun kering dengan berat netto: 0,1449 Gram, namun terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik hitam berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto 11.8617 Gram sebagaimana diuraikan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaannya penuntut umum tidak dihadirkan karena sedang digunakan dalam pembuktian perkara atas nama Saksi M. Azriandani Alias Rian (sebagai Terdakwa dalam perkara lain);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti tersebut benar merupakan Narkotika Golongan I atau bukan;

Menimbang bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang bahwa narkotika digolongkan ke dalam narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III dimana penggolongan narkotika tersebut untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini (*Vide* Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa **Ganja** merupakan narkotika golongan I berdasarkan Lampiran I nomor urut 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran nomor urut 8 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab: 3769/NNF/IX/2023 tertanggal 8 September 2023 yang ditandatangani oleh 1. Surya Pranowo, S.Si.,M.Si., 2. Dewi S.Farm, M.Tr.A.P. 3. Apt. Eka Agustian, S.Si., selaku pemeriksa yang diketahui dan ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M.Kes selaku Plt Wakabidlabfor polda sulsel, terhadap barang bukti 1 (satu) plastik hitam berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto: 11,8617 gram serta barang bukti 2 (dua) linting bekas pakai berisi daun kering dengan berat netto: 0,1449 gram. Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor 7322/2023/NNF dan 7322/2023/NNF adalah benar mengandung **Ganja**;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 2 (dua) linting bekas pakai berisi daun kering dengan berat netto: 0,1449 Gram dan barang bukti berupa 1 (satu) plastik hitam berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto 11.8617 Gram merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah/janji, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang saling bersesuaian terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 00.15 WIT dini hari bertempat didalam penginapan Satu Putri Desa Fidi Jaya Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah tim opsnel unit 1 Subdit II yang diantaranya Saksi Muh. Soalihin Soaleh dan Saksi Tasmin A. Taher mengamankan saksi M. Azriandani Alias Rian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang bahwa setelah dilakukan interogasi, Saksi M. Azriandani Alias Rian mengaku telah membuang 1 (satu) plastik hitam kecil barang berupa narkotika jenis ganja di rumput depan kantor Bupati Halmahera Tengah, kemudian tim opsnel bersama sdr. M. Azriandani Alias pergi mencari dan mengamankan barang bukti narkotika jenis ganja tersebut dan Saksi M. Azriandani Alias Rian mengaku barang tersebut akan ia serahkan kepada Terdakwa Muhammad Rizal Irwan Alias Ical;

Menimbang bahwa pada saat Saksi M. Azriandani Alias Rian ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik hitam berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto 11.8617 Gram dan 1 (satu) buah Hp. Merk Vivo dengan simcard 082214865134 dan 082214865065;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 selitar pukul sekitar pukul 08.30 WIT pagi, tim opsnel menangkap Terdakwa Muhammad Rizal Irwan Alias Ical dirumahnya di Desa Were Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah. Pada saat dilakukan penggeledahan di kamar tidur Terdakwa Muhammad Rizal Irwan Alias Ical ditemukan 2 (dua) linting ganja sisa pakai. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi M. Azriandani Alias Rian dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku Utara guna dilakukan proses penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 2 (dua) Linting ganja sisa Pakai Berat Netto 0,1449 Gram dan 1 (satu) Buah HP Merek Oppo Warna Hitam dengan SIMCARD 082288129180;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIT Saksi M. Azriandani Alias Rian bertemu dan berbincang dengan Terdakwa ditempat duduk di kompleks Desa Were Kec. Weda Kab. Halteng. Saat dengan berbincang tiba-tiba sdra. Musadat Djabid Alias Sadat (warga binaan Lapas Kelas IIA Ternate) menelpon saksi M. Azriandani Alias Rian dan menawarkan saksi M. Azriandani Alias Rian maupun Terdakwa Narkotika jenis Ganja dengan harga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa Saksi M. Azriandani Alias Rian dan Terdakwa menyetujui tawaran dari sdr Sadat dengan perjanjian setelah ganja tersebut diterima barulah pada hari sabtu Saksi M. Azriandani Alias Rian dan Terdakwa berpatungan masing-masing Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kemudian mentransfer Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdra. Musadat Djabid Alias Sadat;

Menimbang bahwa atas penawaran Saksi M. Azriandani Alias Rian dan Terdakwa sdra. Musadat Djabid Alias Sadat menyetujuinya dan mengatakan nanti dia akan menelpon Saksi M. Azriandani Alias Rian kembali setelah Narkotika jenis ganja tersebut sudah di buang. Selanjutnya pada pukul 20.00 WIT sdra. Musadat Djabid Alias Sadat kembali menelpon saksi M. Azriandani Alias Rian dan mengatakan Narkotika jenis Ganja yang dikemas di dalam tas plastik telah di buang didepan taman Fogogoru;

Menimbang bahwa pada pukul 21.00 WIT Saksi M. Azriandani Alias Rian menggunakan kendaraan bermotor pergi ke taman Fogogoru mengambil tas plastik hitam yang berisi narkotika jenis ganja tersebut dan langsung balik kemudian menyembunyikan narkotika jenis Ganja tersebut di depan kantor Bupati Kab.Halmahera Tengah. Selanjutnya saksi M. Azriandani Alias Rian langsung balik ke penginapan untuk beristirahat kemudian saksi M. Azriandani Alias Rian ditangkap Polisi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa Perbuatan Terdakwa dan Saksi M. Azriandani Alias Rian menyetujui tawaran dari sdr Sadat dengan perjanjian setelah ganja tersebut diterima barulah pada hari sabtu Terdakwa dan Saksi M. Azriandani Alias Rian berpatungan masing-masing Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kemudian mentransfer Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdra. Musadat Djabid Alias Sadat dapat dikategorikan sebagai perbuatan membeli;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sos



Menimbang bahwa meskipun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan belum ada pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi M. Azriandani Alias Rian kepada sdr. Musadat Djabid Alias Sadat atas pembelian Narkotika jenis ganja tersebut, Majelis Hakim menilai karena sudah adanya kesepakatan jual beli antara Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical dengan sdr. Musadat Djabid Alias Sadat serta telah diterimanya barang oleh Saksi M. Azriandani Alias Rian maka barang bukti berupa 1 (satu) plastik hitam berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto 11.8617 Gram yang disita dari Saksi M. Azriandani Alias Rian sudah menjadi milik dari Terdakwa dan Saksi M. Azriandani Alias Rian pembeli;

Menimbang bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan yang mengambil barang berupa narkotika jenis ganja seberat 11.8617 Gram yang disita dari Saksi M. Azriandani Alias Rian bukan Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa karena kesepakatan jual beli narkotika jenis ganja tersebut adalah antara Terdakwa dan Saksi M. Azriandani Alias Rian dengan sdr. Musadat Djabid Alias Sadat. Sehingga narkotika jenis ganja yang diambil oleh Saksi M. Azriandani Alias Rian dari taman Fogogoru dan disembunyikan di depan kantor Bupati Kab.Halmahera Tengah sebagian adalah milik dari Terdakwa dan Saksi M. Azriandani Alias Rian;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja dari sdr. Musadat Djabid Alias Sadat bersama Saksi M. Azriandani Alias Rian, sehingga akhirnya Saksi M. Azriandani Alias Rian pergi ke taman Fogogoru mengambil tas plastik hitam yang berisi narkotika jenis ganja yang dibeli tersebut dan menyembunyikan narkotika jenis Ganja yang telah dibeli dari sdr. Musadat Djabid Alias Sadat di depan kantor Bupati Kab.Halmahera Tengah dapat digolongkan sebagai perbuatan memiliki Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir mobil lintas sehingga Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan merupakan tenaga medis atau kesehatan atau bekerja sebagai peneliti yang diijinkan untuk mengedarkan maupun memiliki narkotika jenis ganja. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa memiliki jenis ganja tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad. 3 Unsur Yang Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa mengenai pasal 55 ayat 1 (satu) Kesatu KUHP terkait dengan penyertaan dalam pasal tersebut ada 3 (tiga) bentuk penyertaan yaitu pleger, doenpleger, medepleger untuk menentukan apakah Terdakwa masuk dalam kategori bentuk penyertaan yang seperti apa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej dalam bukunya Prinsip - Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi Halaman 354-384, dijelaskan jenis jenis penyertaan (deelneming) yaitu;

1. Plegen : Sebagai orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tentunya tidak terlepas dari apa yang dirumuskan oleh Undang-Undang;
2. Doenplegen : orang yang menyuruh melakukan suatu perbuatan pidana;
3. Medeplegen : turut serta melakukan suatu perbuatan pidana;
4. Uitlokking : secara harafiah diartikan sebagai yang menganjurkan atau menggerakkan;
5. Medeplichtige : ada dua pelaku atau pembuat perbuatan pidana;

Menimbang bahwa menurut majelis hakim jika ada penyertaan dalam suatu perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, harus cermat apakah keduanya masuk sebagai Materiele dader atau pelaku dengan yang menyuruh lakukan atau pelaku yang turut serta melakukan, atau pelaku dengan yang mengerakan untuk melakukan suatu perbuatan pidana atau kombinasi di antara semua itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan khususnya keterangan Saksi M. Azriandani Alias Rian dan Terdakwa sendiri bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIT Saksi M. Azriandani Alias Rian bertemu dan berbincang dengan Terdakwa ditempat duduk di kompleks Desa Were Kec. Weda Kab. Halteng. Saat dengan berbincang tiba-tiba sdra. Musadat Djabid Alias Sadat (warga binaan Lapas Kelas IIA Ternate) menelpon saksi M. Azriandani Alias Rian dan menawarkan saksi M. Azriandani Alias Rian maupun Terdakwa Narkotika jenis Ganja dengan harga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Saksi M. Azriandani Alias Rian dan Terdakwa menyetujui tawaran dari sdr Sadat dengan perjanjian setelah ganja tersebut diterima barulah pada hari sabtu Saksi M. Azriandani Alias Rian dan Terdakwa berpatungan masing-masing Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kemudian mentransfer Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Musadat Djabid Alias Sadat;

Menimbang bahwa atas penawaran Saksi M. Azriandani Alias Rian dan Terdakwa sdr. Musadat Djabid Alias Sadat menyetujuinya dan mengatakan nanti dia akan menelpon Saksi M. Azriandani Alias Rian kembali setelah Narkotika jenis ganja tersebut sudah di buang. Selanjutnya pada pukul 20.00 WIT sdr. Musadat Djabid Alias Sadat kembali menelpon saksi M. Azriandani Alias Rian dan mengatakan Narkotika jenis Ganja yang dikemas di dalam tas plastik telah di buang didepan taman Fogogoru;

Menimbang bahwa pada pukul 21.00 WIT Saksi M. Azriandani Alias Rian menggunakan kendaraan bermotor pergi ke taman Fogogoru mengambil tas plastik hitam yang berisi narkotika jenis ganja tersebut dan langsung balik kemudian menyembunyikan narkotika jenis Ganja tersebut di depan kantor Bupati Kab.Halmahera Tengah. Selanjutnya saksi M. Azriandani Alias Rian langsung balik ke penginapan untuk beristirahat kemudian saksi M. Azriandani Alias Rian ditangkap Polisi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa Perbuatan Terdakwa dan Saksi M. Azriandani Alias Rian menyetujui tawaran dari sdr Sadat dengan perjanjian setelah ganja tersebut diterima barulah pada hari sabtu Terdakwa dan Saksi M. Azriandani Alias Rian berpatungan masing-masing Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kemudian mentransfer Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Musadat Djabid Alias Sadat dapat dikategorikan sebagai perbuatan membeli;

Menimbang bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan yang mengambil barang berupa narkotika jenis ganja seberat 11.8617 Gram yang disita dari Saksi M. Azriandani Alias Rian bukan Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa karena kesepakatan jual beli narkotika jenis ganja tersebut adalah antara Terdakwa dan Saksi M. Azriandani Alias Rian dengan sdr. Musadat Djabid Alias Sadat. Sehingga narkotika jenis ganja yang diambil oleh Saksi M. Azriandani Alias Rian dari taman Fogogoru dan disembunyikan di depan kantor Bupati Kab.Halmahera Tengah sebagian adalah milik dari Terdakwa dan Saksi M. Azriandani Alias Rian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi M. Azriandani Alias Rian membeli Narkotika jenis ganja dari sdr. Musadat Djabid Alias Sadat, kemudian selanjutnya Saksi M. Azriandani Alias Rian seorang diri pergi ke taman Fogogoru mengambil tas plastik hitam yang berisi narkotika jenis ganja

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli tersebut dan menyembunyikan narkoba jenis Ganja yang telah dibeli dari sdr. Musadat Djabid Alias Sadat di depan kantor Bupati Kab.Halmahera Tengah sehingga Narkoba tersebut berada dalam penguasaan Saksi M. Azriandani Alias Rian masuk ke dalam jenis Penyertaan (*Deelneming*) dalam bentuk (pleger) atau orang yang menjadi pelaku dari suatu perbuatan pidana yang perbuatannya memenuhi seluruh unsur dari pasal yang dirumuskan dalam Undang-Undang;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menganut stelsel minimum khusus, yakni pidana penjara yang dijatuhkan paling singkat adalah 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap pidana denda yang juga akan dijatuhkan kepada Terdakwa, apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang memohon agar Pengadilan Negeri Soasio menjatuhkan pidana penjara dan denda kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Narkoba ini merupakan salah satu tindak pidana yang serius, sehingga harus mendapatkan perhatian yang serius pula;
- Bahwa tindak pidana Narkoba saat ini sedang marak terjadi dengan jumlah yang semakin meningkat, sehingga tindakan tegas perlu diterapkan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai salah satu alat untuk menekan tindak pidana tersebut semakin meningkat lagi sehingga diharapkan timbul deterrence effect terhadap pelaku tindak pidana Narkotika lain untuk menghentikan kejahatannya; sehingga lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini sudah sesuai dengan Perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) linting sisa pakai narkoba jenis ganja Berat Netto 0,1449 Gram;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam berisi simcard 082288129180;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rizal Irwan Alias Ical** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Sos



Golongan I dalam bentuk Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) linting sisa pakai narkoba jenis ganja Berat Netto 0,1449 Gram ;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam berisi simcard 082288129180;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Rudy Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hengky Pranata Simanjuntak, S.H., dan Anny Safitri Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gufran Zakky, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Anggi Putra Bumi, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Anny Safitri Siregar, S.H.

Panitera Pengganti

Gufran Zakky, S.H.I

